



**P U T U S A N**

**NOMOR 274/PID/2015/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MULIADI;  
Tempat Lahir : Sei Kamah II;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 13 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Kamah II Kec. Sei Dadap  
Kab. Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Tamat SMP;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2015 NOMOR 274/PID/2015/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 25 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-01/Kisar/Epp.2/01/2015 tanggal 06 Januari 2015, sebagai berikut:

**D A K W A A N**

Pertama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muliadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di rumah saksi Neni Sundari yang beralamat di Dusun I Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Neni Sundari dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Zubaidah mendatangi rumah orang tua saksi Neni Sundari yang beralamat di Dusun I Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap Kab. Asahan sehubungan dengan saksi Zubaidah menerima kabar bahwa anak saksi Zubaidah yang mempunyai hubungan berpacaran dengan saksi Neni Sundari telah digerebek warga pada saat sedang bertamu di rumah saksi Neni Sundari pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, keluarga saksi Neni Sundari memanggil terdakwa yang merupakan tetangga saksi Neni Sundari untuk menanyakan perihal informasi yang diterima saksi Zubaidah tersebut;
- Selanjutnya di hadapan keluarga saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah menanyakan apa yang telah dilakukan oleh saksi Neni Sundari dengan anak saksi Zubaidah yang merupakan pacar saksi Neni Sundari pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Neni Sundari tersebut kepada terdakwa, dan atas pertanyaan saksi Zubaidah, terdakwa menjawab dengan mengatakan, "ya Neni sama pacarnya ciuman dan pegang payudara", dan atas jawaban terdakwa tersebut, orang tua saksi Neni Sundari langsung menjawab dengan mengatakan, "memang kau itu tidak suka pada keluarga kami", dan atas kata-kata orang tua saksi Neni Sundari, terdakwa menjawab dengan mengatakan, "kalau gak suka bu, anak ibu minjam kunci gak saya pinjamin dan Bapak minjam kunci gak saya kasih", dan atas jawaban terdakwa tersebut, orang tua saksi Neni Sundari kembali menjawab dengan mengatakan, "memang kau itu dulu kawin, hamil duluan", dan atas kalimat yang diucapkan orang tua saksi Neni Sundari tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan tersinggung dan terdakwa langsung mengucapkan kalimat yang berbunyi "sebelum si Neni pacaran sama anak Ibu ini, si Neni udah ngelakuin sama pacar sebelumnya, ngelakuin"

---

Halaman 2 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 274/PID/2015/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang enggak- enggak telanjang di dalam rumah dan menghisap kontol cowok itu” dan kalimat tersebut terdakwa tujuan kepada saksi Neni Sundari;

- Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut di hadapan saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah, saksi Sutarji dan keluarga saksi Neni Sundari yang lain dan perbuatan terdakwa yang menuduh saksi Neni Sundari telah melakukan perbuatan seperti yang terdakwa ucapkan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud agar diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sehingga khalayak umum mengetahui apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Neni Sundari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Neni Sundari merasa kalimat yang diucapkan terdakwa di hadapan orang banyak kepada saksi Neni Sundari tersebut telah merusak nama baik atau kehormatan saksi Neni Sundari karena saksi Neni Sundari tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, saksi Neni Sundari merasa keberatan karena telah dipermalukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muliadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di rumah saksi Neni Sundari yang beralamat di Dusun I Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Zubaidah mendatangi rumah orang tua saksi Neni Sundari yang beralamat di Dusun I Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap Kab. Asahan sehubungan dengan saksi Zubaidah mendapat kabar bahwa anak saksi Zubaidah yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Neni Sundari telah digerebek warga pada saat sedang bertemu di rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni Sundari pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib;

- Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, keluarga saksi Neni Sundari memanggil terdakwa yang merupakan tetangga saksi Neni Sundari untuk menanyakan perihal informasi yang diterima saksi Zubaidah tersebut ;
- Bahwa kemudian di hadapan keluarga saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah menanyakan apa yang telah dilakukan oleh saksi Neni Sundari dengan anak saksi Zubaidah yang merupakan pacar saksi Neni Sundari pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Neni Sundari tersebut kepada terdakwa, dan atas pertanyaan saksi Zubaidah, terdakwa menjawab dengan mengatakan, “ya Neni sama pacarnya ciuman dan pegang payudara”, dan atas jawaban terdakwa tersebut, orang tua saksi Neni Sundari langsung menjawab dengan mengatakan, “memang kau itu tidak suka pada keluarga kami”, dan atas kata- kata orang tua saksi Neni Sundari tersebut, kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan, “kalau gak suka bu, anak ibu minjam kunci gak saya pinjamin dan Bapak minjam kunci gak saya kasih”, dan atas jawaban terdakwa tersebut, orang tua saksi Neni Sundari kembali menjawab dengan mengatakan, “memang kau itu dulu kawin, hamil duluan”, dan atas kalimat yang diucapkan orang tua saksi Neni Sundari tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan tersinggung dan terdakwa langsung mengucapkan kalimat yang berbunyi “sebelum si Neni pacaran sama anak Ibu ini, si Neni udah ngelakuin sama pacar sebelumnya, ngelakuin yang enggak- enggak telanjang di dalam rumah dan menghisap kontol cowok itu” dan kalimat tersebut terdakwa tujukan kepada saksi Neni Sundari;
- Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut di hadapan saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah, saksi Sutarji serta keluarga saksi Neni Sundari yang lain dan perbuatan terdakwa yang menuduh saksi Neni Sundari telah melakukan perbuatan seperti yang terdakwa ucapkan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud agar diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sehingga khalayak umum mengetahui apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Neni Sundari;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Neni Sundari merasa kalimat yang diucapkan terdakwa di hadapan orang banyak kepada saksi Neni Sundari tersebut telah merusak nama baik atau kehormatan saksi Neni Sundari karena saksi Neni Sundari tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa

---

Halaman 4 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 274/PID/2015/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kalimat tersebut, saksi Neni Sundari merasa keberatan karena telah dipermalukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MULIADI bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2015 Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Kis tanggal 1 April 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Relaas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 10 April 2015;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 April 2015, Dan Pengadilan Negeri Kisaran telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis. tanggal 10 April 2015, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 21 April 2015;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis. tersebut dengan alasan yang selengkapannya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 1 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, dan bertentangan dengan Surat Edaran MA No. 1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
3. Bahwa pemidanaan yang ringan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIADI bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

---

Halaman 6 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 274/PID/2015/PT MDN



3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sudah merupakan kewajiban setiap Hakim untuk menggali nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan merupakan pembelajaran agar terpidana dapat memperbaiki perilakunya untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 25 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan, sehingga putusan tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan orang lain, dan agar berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang bahwa agar Terdakwa menjadi insyaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut cukup beralasan sehingga dapat diterima, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis. tanggal 25 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal: 21 ayat (4), 193, 197, dan Pasal 241(1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 25 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan terdakwa MULIADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penistaan"; -----
  - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
  - 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari sebelum lampau masa 9 (sembilan) bulan ada perintah lain dari hakim pidana karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH, dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

1. BENAR KARO-KARO, S.H., MH

ttd

RUSTAM IDRIS, S.H.

ttd

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.